



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 160 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DISTRICT PROJECT MANAGEMENT OFFICE
PERCEPATAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80
TAHUN 2019 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, perlu dilakukan percepatan pembangunan sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi atas arah pembangunan yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur dalam rangka mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, efektif dan tepat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dan demi kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan perlu dibentuk District Project Management Office Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan District Project Management Office Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk District Project Management Office Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : District Project Management Office sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap penyiapan dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019;
- b. memastikan setiap kegiatan pada tahap penyiapan dapat berjalan hingga diperolehnya Pemenuhan Pembiayaan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Memberikan Honorarium District Project Management Office sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- c. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Anggota masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 5.01.03.2.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/160 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 4 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DISTRICT PROJECT MANAGEMENT OFFICE
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80
 TAHUN 2019 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
 INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Perhutani Kabupaten Ngawi c. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi d. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi e. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi f. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Permukiman Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO